



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :696/Pdt.G/2017/PA. Jmb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal Jalan XXXX RT. XX Kelurahan XXXX Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, Umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Rt. XX Kelurahan XXXX Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 18 September 2017 dalam register Nomor : 696/Pdt.G/2017/PA.Jmb Penggugat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX/XX/X/XXXX, tertanggal 14 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di XXXX RT XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang merupakan rumah kediaman bersama yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pertama lahir pada tanggal 20 September 2004 dan Anak Penggugat dan Tergugat kedua, lahir pada tanggal 08 Desember 2008;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas, pulanginya larut malam bahkan sampai pagi, ketika Penggugat menanyakan kepergian Tergugat tersebut malah Tergugat marah-marah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan kepada Penggugat;

b. Tergugat telah berbohong dengan Penggugat dengan statusnya karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sebelum menikah dengan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 disebabkan oleh Tergugat jarang pulang ke rumah, tanpa tujuan yang jelas sehingga Penggugat menanyakan kepergian Tergugat tersebut namun hal ini yang membuat Tergugat marah-marah serta melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat merasakan trauma dan ketakutan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Jambi;

8. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pertama dan Anak Penggugat dan Tergugat kedua pada mulanya dibawah penguasaan Penggugat, akan tetapi kemudian diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Dikarenakan Tergugat temperamental dan mudah marah-marah maka Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberi Hak Asuh Anak kepada Penggugat sedangkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan, bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pertama dan Anak Penggugat dan Tergugat kedua;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut minimal Rp. 4.000.000,-/perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Husin Ali sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah persidangan tahap jawab menjawab Pengugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat sudah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jambi telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W5-A1/333/HK.05/XI/2017 tanggal 22 Nofember 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jambi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W5-AI/1462.a/HK.05/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor: W5-A1/333/HK.05/XI/2017 tanggal 22 Nofember 2017 akan tetapi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor: 696/Pdt.G/2017/PA-Jmb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Dra. ZULFIARTI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Helmi.M.Hum dan Drs.H.Djahidin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zuryati.,SHI sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Drs. HELMI.,M.Hum

Drs. H.DJAHIDIN

HAKIM KETUA

Dra.ZULFIARTI

PANITERA PENGGANTI

ZURYATI.,SHI

Perincian Biaya

- 1 .Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp. 460.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi, Januari 2011

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

IDRIS LATIF, SH.